

PENYULUHAN ATURAN TERBARU PPH PASAL 21 TAHUN 2024

Yuniarwati¹, Andrian Jayapranata² & Selvyna Thirza³

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: yuniarwati@fe.untar.ac.id

²Program Studi Sarjana Akuntansi, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: andrian.jayapranata@first-resources.com

³Program Studi Sarjana Akuntansi, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: selvyna.125220178@stu.untar.ac.id

ABSTRACT

To provide greater legal certainty, convenience and simplicity in implementing tax deductions on income in connection with work, services or activities of individuals, it is necessary to improve the provisions regarding the calculation and withholding of tax on income article 21. The government on December 27 2023 issued a Government Regulation Number 58 of 2023 concerning Article 21 Income Tax Withholding Rates on Income in Connection with Work, Services or Activities of Individual Taxpayers. PT Cemara Hijau Serasi as a PKM partner has permanent employees who receive a salary every month. Article 21 Income Tax is deducted from this salary, so according to the official letter from the management of PT Cemara Hijau Serasi, this Community Service project implemented. This PKM aims to ensure an accurate comprehension of the recent PPh article 21 regulations set for 2024. This PKM activity was carried out on weekdays at the PT Cemara Hijau Serasi office, located in Ciledug, Pedurenan Village, Karang Tengah District, Tangerang City. In the training, the Latest PPh Regulations Article 21 of 2024 Module was distributed as an output of this PKM. The way to conduct this training is by using online tutorials, discussions, and Q&A sessions.

Keywords: PKM, Article 21 Income Tax

ABSTRAK

Agar dapat memberikan kepastian hukum yang lebih baik, memudahkan, dan menjadikan proses pemotongan pajak atas penghasilan terkait pekerjaan, jasa, atau kegiatan individu lebih sederhana, penting untuk melakukan perbaikan dalam peraturan seputar perhitungan dan pemotongan pajak pasal 21. Pada 27 Desember 2023, Pemerintah mengeluarkan PP Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi. PT Cemara Hijau Serasi sebagai mitra PKM ini memiliki pegawai tetap yang setiap bulannya memperoleh gaji. Atas gaji ini dipotong PPh pasal 21, sehingga dengan adanya pernyataan resmi dari pimpinan PT Cemara Hijau Serasi, kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan. Dengan adanya PKM ini, diharapkan target dapat memahami secara akurat mengenai perubahan terbaru terkait PPh pasal 21 tahun 2024. Kegiatan PKM ini telah dilaksanakan pada hari kerja di kantor PT Cemara Hijau Serasi, berlokasi di Ciledug, Kelurahan Pedurenan, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang. Dalam pelatihan dibagikan Modul Peraturan Terbaru PPh pasal 21 Tahun 2024 sebagai luaran PKM ini. Pelatihan tersebut diselenggarakan secara daring dengan tutorial, diskusi, dan sesi tanya jawab.

Kata kunci: PKM, PPh pasal 21.

1. PENDAHULUAN

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah jenis pajak yang dikenakan pada penghasilan seperti gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima oleh individu di dalam negeri terkait dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang mereka lakukan. (Yuniarwati et al., 2019) Peraturan baru terkait dengan Potongan Pajak atas Penghasilan terkait dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi telah dikeluarkan oleh Pemerintah melalui PP 58 Tahun 2023 dan PMK 168 Tahun 2023. PP terbaru ini menggantikan Pasal 2 ayat (3) dalam PP 80 Tahun 2010. PMK 168/2023 menggantikan regulasi lama seperti PMK 250/PMK.03/2008, 252/PMK.03/2008, dan PMK 102/PMK.010/2016, serta mencabut serta mengganti Pasal 5, Pasal 8, Bagian Pertama angka I, Bagian Pertama angka II Lampiran PMK 262/ PMK.03/2010.

Penyebab dari kehadiran regulasi yang mulai berlaku per 1 Januari 2024 ini adalah kompleksitas skema perhitungan PPh Pasal 21 pada ketentuan lama yang membingungkan Wajib Pajak dan memberatkan secara administrasi terutama bagi yang ingin mematuhi kewajiban perpajakan dengan benar. Mempermudah perhitungan PPh Pasal 21 untuk Wajib Pajak: menyederhanakan proses perhitungan pajak, meningkatkan kepatuhan, dan memperkuat sistem administrasi perpajakan. Maka diharapkan terjadi proses bisnis yang efisien, efektif, dan akuntabel (Anggraeni & Dhaniswara, 2024). Penelitian Risna dkk (2018), perusahaan harus terus memperbaharui sistem terbaru dan bagian administrasi akuntansi perlu memperbaharui setiap peraturan perundangan yang baru mengenai penunjang dalam proses perhitungan SPT Pajak Penghasilan pasal 21.

Penelitian Kurniyawati (2019) menyimpulkan bahwa ada kekurangan telitian perusahaan dalam melaksanakan kewajiban memotong PPh pasal 21. Stefhany & Widjaja (2023) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa subjek penelitiannya melakukan pembetulan SPT PPh pasal 21 karena melakukan sedikit kesalahan. Dari penelitian-penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa banyak Wajib Pajak yang melakukan kesalahan dalam pemenuhan kewajiban sebagai pemotong PPh pasal 21. Oleh karena itu, penyuluhan ini sangat diperlukan oleh mitra sebagai Wajib Pajak Badan Perusahaan perdagangan bahan bangunan, PT Cemara Hijau Serasi, berbasis di Tangerang. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1998. Bapak Hermawan sebagai pendiri perusahaan, memandang banyak orang menganggur karena kesulitan ekonomi akibat pergolakan politik tahun 1998.

Atas niat baik untuk menampung beberapa pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja di perusahaan lain, beliau mendirikan PT Cemara Hijau Serasi. Perusahaan ini spesialis dalam perdagangan bahan bangunan, khususnya talang air. Pelanggan perusahaan ini adalah proyek-proyek perumahan, kantor, pabrik, sekolah, rumah sakit, bangunan pemerintah, dan rumah tangga. Barang yang dijual merupakan produk kelas atas dengan harga di atas rata-rata barang penggantinya. PT Cemara Hijau Serasi setiap bulan membayar gaji kepada para pegawainya dan memotong PPh pasal 21 sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Mulai 1 Januari 2024 berlaku peraturan yang terbaru. Sebagai Wajib Pajak Badan sudah seharusnya perusahaan mengetahui, memahami dan menerapkan aturan baru ini.

2. METODE PELAKSANAAN

Peraturan Pemerintah nomor 58 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 menekankan pentingnya kemudahan dan kesederhanaan dalam proses pemotongan PPh Pasal 21 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi terkait pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Jika sebelumnya ada banyak cara untuk mengurangi PPh Pasal 21 pada pendapatan dari pekerjaan, layanan, dan aktivitas perorangan, aturan baru ini menyederhanakan perhitungan dengan tarif efektif. Oleh karena itu, penting untuk menegaskan bahwa tidak ada pajak tambahan atau biaya ekstra yang diberlakukan dalam penghitungan PPh bagi wajib pajak orang pribadi. PT Cemara Hijau Serasi memahami benar pentingnya tanggung jawab sebagai Wajib Pajak Badan. Perusahaan membutuhkan para stafnya agar dapat melaksanakan aturan terbaru PPh pasal 21 tahun 2024. Oleh karena itu perusahaan ingin menyelenggarakan penyuluhan tentang Aturan Terbaru PPh Pasal 21 Tahun 2024.

Sebagai sebuah Wajib Pajak Badan, berdasarkan hukum, PT Cemara Hijau Serasi harus melakukan pemotongan PPh pasal 21 pada setiap gaji yang diterima oleh karyawan tetapnya. Pada

akhir tahun 2023, PP Nomor 58 Tahun 2023 yang akan efektif pada 1 Januari 2024 telah dikeluarkan oleh pemerintah. Oleh karena itu perusahaan ingin menyelenggarakan penyuluhan tentang peraturan terbaru PPh pasal 21 ini. Adanya kewajiban ini, membuat PT Cemara Hijau Serasi mengajukan permohonan untuk diadakan penyuluhan tentang peraturan terbaru PPh pasal 21. Tujuan penyuluhan ini adalah memberikan pengetahuan yang bisa mendukung staf perusahaan ketika membayar gaji dan memotong PPh pasal 21.

PKM ini menghasilkan Modul PP Nomor 58 Tahun 2023. Modul tersebut berisi peraturan terbaru PPh pasal 21 Tahun 2024. Persiapan, eksekusi, serta pembuatan laporan pertanggungjawaban PKM tersebut dilaksanakan mulai bulan Februari sampai Juli 2024. Penyuluhan ini dilakukan selama jam kerja. Pelatihan diselenggarakan dengan memberikan sosialisasi mengenai aturan-aturan terkini PPh pasal 21. Setelah kegiatan selesai, akan diadakan sesi tanya jawab dan evaluasi kegiatan. Ketika dikegiatan tersebut tiga orang hadir, terdiri dari satu dosen dan dua mahasiswa, di perusahaan. Lokasi perusahaan di Ciledug Indah, Kelurahan Pedurenan, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang. Para staf antusias dalam mengikuti penyuluhan ini.

Angket didistribusikan pada awal dan akhir penyuluhan untuk mengevaluasi pelaksanaan PKM ini. Dari hasil survei yang disebar, dapat diketahui topik yang diminati peserta penyuluhan ini sehingga dapat direncanakan untuk topik pelatihan pada semester selanjutnya. Penyuluhan tersebut akan terus dilakukan setelah semester Genap 2023/2024 agar dapat mengatasi permasalahan di PT Cemara Hijau. Dibutuhkan penyuluhan yang berkelanjutan serta variasi topik pelatihan yang mencakup ilmu pengetahuan, keterampilan, kepemimpinan, dan hal lainnya bagi staf PT Cemara Hijau Serasi. Maka, sinergi antara program studi atau fakultas di Universitas Tarumanagara dan kerja sama dengan masyarakat sekitar sangat penting untuk membantu perusahaan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN KEGIATAN PKM

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat telah berjalan dengan lancar dan sukses. Staf perusahaan aktif berdiskusi pada sesi tanya jawab. Mereka antusias mengikuti penyuluhan ini. Peserta mengharapkan agar kegiatan seperti ini secara rutin dilaksanakan.

Gambar. 1

Dokumentasi PKM



4. KESIMPULAN

Penyuluhan Peraturan PPh pasal 21 Terbaru untuk pegawai PT Cemara Hijau Serasi telah dilaksanakan dengan baik dan lancar. Para peserta turut terlibat aktif dalam penyuluhan ini. Keberlanjutan PKM seperti ini sangat diharapkan oleh peserta. Para peserta merasakan dampak positif dari kegiatan ini. Kegiatan PKM seperti ini sangat bermanfaat bagi peserta. Berbagai topik yang terkait dengan akuntansi dan pajak bisa menjadi pokok pembahasan PKM berikutnya, karena kebutuhan peserta akan kegiatan ini sangat besar untuk meningkatkan pemahaman mereka.

Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*)

Banyak terima kasih kepada LPPM Untar, seluruh staf Universitas Tarumanagara, Dekan, dan FEB Untar untuk mendukung kegiatan PKM ini. Kami juga ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada manajemen PT Cemara Hijau Serasi dan seluruh karyawan.

REFERENSI

- Anggraeni, D., & Dhaniswara, A. S. (2024). Cermat pemotongan PPh Pasal 21/26. Direktorat Jenderal Pajak.
- Kurniyawati, I. (2019). Analisis penerapan perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 atas karyawan tetap pada PT. X di Surabaya. *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi (JPENSI)*, 4(2), Juni.
- Latif, R., Sabijono, H., & Afandi, D. (2018). Analisis perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan Pasal 21 pada karyawan tetap PT. Air Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 13(4), 427–433.
- Stefhany, A., & Widjaja, P. H. (2023). Analisis kewajiban pajak penghasilan Pasal 21, 22, 23, dan 25 pada PT XYZ tahun 2020. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, 5(4), 1645–1653.
- Yuniarwati, W., Widjaja, P. H., Sudirgo, T., & Dewi, S. (2019). Belajar mudah perpajakan. Jakarta: Mitra Wacana Media.